



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 930 /Pdt. P/2018/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

**ERFAN AHMAD SUGIANTO** laki \_ laki , tempat / Tanggal lahir : Jember / 05-05-2000

Agama Islam belajar /Mahasiswa ;

**NI PUTU RANIDEWI PARWATI** , perempuan tempat / tempat tanggal lahir Amlapura / 05-12-2000, Agama hindu pekerjaan belajar / Mahasiswa ALAMAT : JL. Nangka gang nuri 8 no 3 kajeng dusun kajeng desa kelod dangin puri kaja Denpasar utara selanjutnya di sebut sebagai :**PARA PEMOHON** ;

Mendengar permohonan pemohon secara lisan dalam persidangan untuk mencabut perkara permohonan nomor 930/Pdt.P/2018/PNDps. karena alasan ada kesalahan pada permohonannya pemohon ;

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut, maka pencabutan Permohonan cukup beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dicabut oleh Pemohon , maka perkara tersebut harus dicoret dari daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dan Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang  
bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan untuk mencabut permohonannya yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor : 930/Pdt  
P/2018/PN Dps ;
2. Memerintahkan untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini  
ditaksir sebesar Rp 221.000,-( Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah )

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan di Denpasar pada hari Rabu tanggal  
19 Desember 2018 ;

Panitera Pengganti

Hakim

NI LUH SUJANI,SH.

NOVITA RIAMA ,SH.MH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran .....Rp. 30.000,-
- Biaya Proses ..... Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan.....Rp. 125.000.
- Biaya PNBPN.....Rp. 5.000,-
- Redaksi ..... Rp. 5.000,-
- Meterai ..... Rp. 6.000,-

Jumlah .....  
rupiah ) ;

Rp 221.000,-( Dua ratus dua puluh satu ribu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)